



DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL**

NOMOR : 141 / 07 / 2018

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PEMUNGUT  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN (PBB-P2)  
DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2018

KEPALA DESA TEMPEL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung percepatan dan peningkatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, dipandang perlu menunjuk Petugas Pemungut dalam hal pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tahun 2018 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Bendahara PBB-P2 meliputi :

1. Membagi SPPT PBB-P2 kepada para petugas pemungut untuk ditindaklanjuti.
2. Mengkoordinir Petugas Pemungut PBB P-2 dalam hal pelaksanaan pelunasan dan penyetoran PBB-P2 di wilayah kerjanya masing-masing.
3. bertanggung jawab atas keberhasilan pencapaian target penerimaan PBB-P2, dengan mengacu kepada prosedur yang berlaku.
4. Menerima setoran hasil pungutan PBB-P2 dari petugas pemungut PBB-P2
5. Menyetorkan hasil pungutan PBB-P2 Kepada DPPKAD lewat Bank yang ditunjuk.
6. Melaporkan kepada Kepala Desa terkait Perkembangan hasil pungutan PBB-P2.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab petugas pemungut PBB-P2 meliputi :


1. Meneliti dan mencocokkan DHKP dan SPPT PBB-P2 yang diterima dari DPPKAD pada awal tahun pajak.
2. Menyampaikan SPPT PBB-P2 kepada masing-masing Wajib Pajak di wilayah kerjanya dan membuat tanda terima.
3. Membuat buku bantu yang memuat catatan mengenai jumlah baku/target yang harus dicapai dan realisasi pembayaran PBB-P2 di wilayah kerjanya.
4. Memungut PBB-P2 di wilayah kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku dan membuat Tanda Terima Sementara (TTS).
5. Mencatat dan melaporkan hasil pungutan PBB-P2 kepada Kepala Desa setiap seminggu sekali.
6. Menyetorkan hasil pungutan PBB-P2 dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam ke Bendahara di tingkat desa/kelurahan.
7. Melaporkan realisasi hasil pungutan PBB-P2 di wilayah kerjanya kepada Kepala Desa/Lurah secara tertulis setiap akhir bulan.

KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkannya.

Ditetapkan di : Tempel  
Pada tanggal : 19 Februari 2018

KEPALA DESA TEMPEL  
TEMPEL  
LUTHFI MAULA, S.Pd



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA TEMPEL  
NOMOR : 140/07/2018  
TANGGAL : 19 Februari 2018

PETUGAS PEMUNGUT  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN (PBB-P2)  
DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS	WILAYAH
1.	M.SURATMAN	Staf Pemerintahan & Umum	Bendahara PBB-P2	RT.02/RW.02
2.	AHMAD SALIM	Kaur Keuangan	Petugas Pemungut	Tanah Bondo Deso & luar desa
3.	H.A.AFWAN	Kaur Pemerintahan&Umum	Petugas Pemungut	RT.01, RT.02/RW.01
4.	H.SUTARNO	Kaur Pembangunan & Kesra	Petugas Pemungut	RT.03/RW.01
5.	HUSNAN	Staf Pembangunan & Kesra	Petugas Pemungut	RT.01/RW.02
6.	SUDARYANTO	Staf Pembangunan & Kesra	Petugas Pemungut	RT.01, RT.02, RT.03/RW.03
7.	SULHAN	Jogoboyo	Petugas Pemungut	RT.04, RT.05/RW.03

  
KEPALA DESA TEMPEL  
KEPALA DESA  
TEMPEL  
LUTHELMAULA,S.Pd